RUMUSAN HASIL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEMARANG, 12 – 14 SEPTEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 September 2018 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan tema "**Tuntaskan Rekam Cetak KTP-el, Sukseskan Pemilu 2019**", diikuti oleh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Para Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang bertujuan untuk :

1. Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA);
2. Menuntaskan Rekam Cetak KTP-el bagi Penduduk wajib KTP di seluruh Indonesia;
3. Memantapkan tatakelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat.

II. HASIL RAKORNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, presentasi Narasumber dan diskusi yang berlangsung, serta hal-hal mendasar yang disampaikan dan dibahas dalam Rakornas, maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PEMILU 2019)

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang Luber dan Jurdil serta bermartabat melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan penyelesaian Rekam Cetak KTP-el.
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia siap mengawal penyediaan dan penyempurnaan Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 yang berbasis DP4.

3. Untuk akurasi DPT Pemilu 2019, Ditjen Dukcapil :
   a. Mendorong KPU dan Bawaslu menggunakan hak akses yang telah diberikan oleh Ditjen Dukcapil untuk melakukan verifikasi dan validasi DPT yang masih bermasalah.
   b. Dalam melakukan penyandingan data untuk penyiapan dan Rekapitulasi DPT menggunakan Data Kependudukan bersih (DKB) dan bukan data pelayanan kependudukan.
4. Terkait dengan permintaan data dari KPU dan Bawaslu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan ditanggapi secara nasional. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya diperkenankan menyampaikan pemutakhiran data, tidak diperkenankan untuk ikut serta menambah, mengurangi ataupun melakukan perubahan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.

B. PENYELESAIAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia bertekad menyelesaikan sisa perekaman penduduk wajib KTP el yang belum seslesai paling lambat Desember 2018 melalui kegiatan :
   a. meningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP el melalui percepatan pelayanan sehari selesai;
   b. melakukan jemput bola di berbagai kantong-kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman, membuka pelayanan perekaman dan penerbitan KTP el di berbagai event tingkat nasional maupun regional;
   c. memperpanjang waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sampai dengan jam 18.00; dan
   d. tetap melaksanakan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari-hari libur nasional;
2. Terkait dengan penyelesaian pencetakan KTP-el :
   a. segera melakukan pencetakan terhadap perekaman yang sudah berstatus PRR; dan
   b. tidak boleh lagi menerbitkan surat keterangan pengganti KTP-el bagi perekaman KTP-el berstatus PRR, serta penggantian KTP-el rusak maupun hilang.

3. Bagi daerah yang mengalami hambatan di dalam pencetakan KTP el dikarenakan status data hasil perekaman, kekurangan blangko, kekurangan ribbon, wajib segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian.

C. GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (#GISA)

1. Bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang belum melaksanakan Pencanangan GISA, diwajibkan paling lambat awal Desember 2018 seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi telah mencanangkan GISA dalam skala Provinsi.
2. Bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mencanangkan GISA, wajib segera menindaklanjuti melalui penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan (utamanya KK, KTP el dan akta kelahiran) sehingga target nasional yang telah dicanangkan akan segera tercapai.
3. Kabupaten/Kota yang telah mencanangkan GISA baik dalam skala Kabupaten/Kota atau skala Provinsi, wajib segera membentuk Desa/Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan, dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. MEMANTAPKAN TATAKELOLA PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT.

1. Masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengembangkan ekosistem peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota wajib mempergunakan Data Kependudukan Bersih (DKB) dan SIAK versi 7.
3. Paling lambat bulan Oktober 2018 semua daerah harus sudah mengimplementasikan pelayanan pencatatan kelahiran secara online.
4. Bagi daerah yang belum mempergunakan Kartu Keluarga format baru, paling lambat Oktober 2018 sudah harus mempergunakan. Salah satu upaya mencegah pungli adalah dengan mengumumkan ketersediaan keping blangko KTP-el per hari kepada Penduduk, sebagai bentuk akuntabilitas kepada Penduduk. Pemenuhan

kebutuhan blangko akan disesuaikan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pencetakan KTP-el.

5. Terkait dengan pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, maka paling lambat Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota harus sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan seluruh SKPD di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota wajib :
   a. membuat inovasi pelayanan Adminduk minimal 2 (dua) kali setahun;
   b. bagi kabupaten/kota yang telah berhasil mendukung dan melaksanakan berbagai inovasi pelayanan, diwajibkan dapat berbagai inovasi tersebut untuk direplikasi bagi kabupaten/kota lainnya; dan
   c. membukukan semua inovasi yang sudah dilakukan.
7. Untuk mengatasi antrian pelayanan administrasi kependudukan yang menumpuk, agar dengan segera menerapkan Sistem Antrian Online.
8. Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penguatan peran Sekretaris Dinas secara proporsional dalam mendukung pelayanan teknis dan administratif, termasuk menjawab realisasi Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.
9. Melaksanakan secara utuh Permendagri Nomor 19 Tahun 2018.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh,

Semarang, 13 September 2018
Wakil Pemerintah Pusat

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Wakil Pemerintah Provinsi

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. Muh. Ilham Borahima

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan KB
Provinsi Kalimantan Selatan

Drs. H. Ardiansyah

Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat

M. Fadhly, S.AP, MM

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Teluk Bintuni,
Papua Barat

Irwansyah Nazar, S.Sos, MM